

STUDI KOMPARATIF IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* ASURANSI SYARIAH PADA PRUDENTIAL SYARIAH DAN PANIN DAI-ICHI LIFE CABANG YOGYAKARTA

Comparative Study Between Sharia Insurance Prudential And Panin Dai-Ichi Life Yogyakarta In Implementation Of Good Corporate Governance Principles

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan

Guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Ekonomi Islam



Oleh :

Evyanti Safitri

14423254

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

STUDI KOMPARATIF IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* ASURANSI SYARIAH PADA PRUDENTIAL SYARIAH DAN PANIN DAI-ICHI LIFE CABANG YOGYAKARTA

EVYANTI SAFITRI

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam
Indonesia Jalan Kaliurang Km. 14,5 Sleman, Yogyakarta

Evyanti07@gmail.com

Abstrak

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu rangkaian mekanisme atau sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai dasar peningkatan kinerja perusahaan. Saat ini perusahaan asuransi perlu mendapat sorotan lebih dalam menerapkan *Good Corporate Governance* karena asuransi memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat sebagai lembaga pengambil alih resiko. Perusahaan asuransi Prudential merupakan salah satu perusahaan asuransi terbaik di Indonesia sekaligus perusahaan asuransi yang sigap mendukung pemerintah dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Selain Prudential Panin juga merupakan salah satu perusahaan terbaik di Indonesia yang sangat perlu untuk menerapkan *Good Corporate Governance* demi kelangsungan perusahaannya. Penerapan *Good Corporate Governance* yang efektif dalam perusahaan akan mampu membantu manajemen dalam melakukan pengawasan internal perusahaan agar lebih efektif dan efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis perbedaan implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Asuransi Prudential Syariah dan Panin Dai-ichi Life kantor cabang Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dimana hasil data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Asuransi Prudential Syariah dan Panin Dai-ichi Life sama-sama telah mengoptimalkan implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya. Dengan adanya *Good Corporate Governance* perusahaan menjadi lebih mudah mendapat kepercayaan dari nasabah dan juga pemangku kepentingan. Perbedaan kedua perusahaan ini dalam pengimplementasian prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terletak pada prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*), dimana asuransi Prudential Syariah mulai melakukan edukasi mengenai pentingnya berasuransi kepada masyarakat desa pelosok, namun asuransi Panin Dai-ichi Life masih berfokus untuk mengedukasi masyarakat kota dan mahasiswa dengan melalui seminar-seminar.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance*, Penerapan Prinsip-Prinsip GCG, dan Asuransi Syariah

**COMPARATIVE STUDY BETWEEN SHARIA INSURANCE
PRUDENTIAL AND PANIN DAI-ICHI LIFE YOGYAKARTA IN
IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PRINCIPLES**

EVYANTI SAFITRI

Department of Islamic Economics, Faculty Of Islamic Studies, Universitas Islam
Indonesia Jalan Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta
Evyanti07@gmail.com

Abstract

Good corporate governance is a set of mechanism or system that directs and controls the company to match the expectations of stakeholders and basing on the principles of Good Corporate Governance as a basis for improvement of the performance of the company. Currently insurance companies need to get more of the spotlight in implementing Good Corporate Governance because insurance has a very important role for the community as the institution taken over risk. Insurance company Prudential is one of the best insurance companies in Indonesia while the alacrity insurance company to support the Government in the implementation of Good Corporate Governance. In addition to Prudential Panin is also one of the best company in Indonesia which are very necessary to implement Good Corporate Governance for the sake of the survival of the company. The implementation of Good Corporate Governance that is effective within the company will be able to assist the management in the conduct of internal oversight of the company to make it more effective and efficient. The purpose of this study is to describe and analyze the differences of implementation of the principles of Good Corporate Governance at Prudential Insurance and Panin Syariah Dai-ichi Life offices. This study uses qualitative methods. Where the results of data obtained through interviews, observation and documentation. The results of this research show that the Sharia and Prudential Insurance Panin Dai-ichi Life has been equally optimise implementation the principles of Good Corporate Governance in every activity of his business. The existence of Good Corporate Governance the company become more easily won the trust of customers and also stakeholders. The difference of the two companies in the implementation of the principles of Good Corporate Governance is located on the principle of Responsibility, where the insurance Prudential Sharia started doing consumer education about the importance of the insured to the community of the village of corners, but Panin insurance Dai-ichi Life still focuses to educate communities of the city and students through seminars.

Keywords : *Good Corporate Governance, Implementation of GCG Principles, and Sharia Insurance*

Pendahuluan

Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan suatu rangkaian *Good Corporate Governance* yang secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Monks & Minow, 2003). Fungsi *Good Corporate Governance* (GCG) yang berjalan dengan baik maka akan menjaga stabilitas manajemen sebuah perusahaan agar lebih terjaga. Selain itu peranan *Good Corporate Governance* yang lain ialah dapat menarik sebuah investasi serta memperkuat fondasi bagi kinerja perusahaan. Krisis yang pernah melanda di Asia Timur menjadikan pemicu utama penerapan *Good Corporate Governance* perlu ditingkatkan lebih baik lagi. Sejak saat itu, badan Internasional dan Nasional telah merumuskan dan menerbitkan peraturan dan panduan *Good Corporate Governance* sebagai usaha untuk meningkatkan penerapan *Good Corporate Governance* di negaranya.

Good Corporate Governance (GCG) saat ini sudah menjadi satu hal penting yang harus diperhatikan perusahaan-perusahaan Indonesia, baik itu BUMN maupun swasta. Khususnya bagi emiten yang memiliki kewajiban untuk keterbukaan informasi kepada publik, terutama investor sahamnya. GCG dapat menentukan kredibilitas perusahaan di mata semua *stakeholders*-nya. Namun untuk implementasinya, *stakeholders* pun harus dilibatkan agar GCG satu perusahaan dapat terlaksana. Setelah *ASEAN Economic Community* (AEC) dimulai pada tahun 2015, banyak perusahaan di Indonesia yang berusaha untuk meningkatkan standarnya, sehingga perusahaan tersebut sangat perlu menerapkan GCG karena GCG merupakan suatu keniscayaan bagi perusahaan multinasional. Terlebih Indonesia negara yang sudah lebih *concern* terhadap GCG.

Sebagai langkah untuk menyempurnakan regulasi, pada tahun 2001 KNKG berhasil menyusun pedoman pelaksanaan *corporate governance* yang menyajikan *best practice*, yang ada dalam pelaksanaan *corporate governance*. Regulasi inilah yang nantinya diterapkan berfungsi sebagai rambu-rambu oleh korporasi di Indonesia, termasuk didalamnya sektor swasta, BUMN, Perusahaan Terbuka, Perbankan dan lembaga keuangan lainnya. *Good Corporate Governance*

menjadi bahasan yang penting dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang lebih stabil dimasa yang akan datang. Keterpurukan luar biasa yang disebabkan peristiwa tersebut telah membuka mata bangsa ini bahwa salah satu faktor paling fundamental yang menyebabkan krisis itu terjadi tidak lain dikarenakan prinsip-prinsip GCG diabaikan.

Penerapan GCG yang efektif dalam perusahaan akan mampu membantu manajemen dalam melakukan pengawasan internal perusahaan agar lebih efektif dan efisien. Dalam melakukan pengawasan internal, manajemen membutuhkan peran internal auditor sebagai pihak yang independen yang dimiliki perusahaan. Salah satu tugas penting internal auditor dalam penerapan GCG adalah menyelidiki dan menilai pengendalian internal serta efisiensi pelaksanaan operasional perusahaan.

Saat ini perusahaan asuransi perlu mendapat sorotan untuk lebih efektif menerapkan GCG karena keberadaan perusahaan asuransi dalam masyarakat memiliki peran yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat karena asuransi merupakan lembaga pengambil alih dan penerima resiko. Perusahaan Asuransi kini sudah mulai berkembang dan tumbuh di berbagai daerah di Indonesia. Perusahaan Asuransi merupakan suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai pengambil alih dan penerima resiko. Dengan demikian perusahaan asuransi pada dasarnya menawarkan jasa proteksi sebagai produknya kepada masyarakat yang membutuhkan, yang selanjutnya diharapkan akan menjadi pelanggannya (Hartono, 2001). Dengan adanya manfaat yang sangat berdampak luas bagi kestabilan ekonomi negara maka keberadaan asuransi syariah perlu dikembangkan lebih baik lagi. Hal ini bertujuan untuk menjaga eksistensi perusahaan asuransi syariah itu sendiri terlebih perusahaan asuransi syariah dapat bersaing dengan asuransi konvensional.

Salah satu asuransi syariah terbaik di Indonesia yaitu Perusahaan Asuransi Prudential. Asuransi Prudential merupakan salah satu perusahaan asuransi yang dengan sigap mendukung pemerintah dalam penerapan prinsip GCG. Prudential Indonesia telah menerapkan *Good Corporate Governance* dan menyempurnakan strukturnya secara berkelanjutan sebagaimana tercermin dalam Laporan Penilaian

Sendiri atas penerapan *Good Corporate Governance* tahun 2014 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat Perseroan tertanggal 27 Februari 2015. Pedoman yang telah ditetapkan memerlukan pengawasan dalam proses implementasinya agar selalu sesuai prosedur dan kebijakan yang telah berlaku.

Selain asuransi Prudential, Panin juga merupakan salah satu asuransi terbaik di Indonesia yang mulai tahun 2013, bekerjasama dengan perusahaan Dai-ichi Life dari Jepang. Panin Dai-ichi Life membuktikan performanya dengan mendapat banyak penghargaan, salah satunya menjadi asuransi jiwa terbaik 2017 dengan aset di atas 1 triliun – 15 triliun. Melalui rangkaian produk yang inovatif dan komprehensif, Panin Dai-ichi Life menyediakan berbagai pilihan program proteksi yang disesuaikan bagi kebutuhan nasabah individu maupun korporat, terutama produk asuransi jiwa, investasi, dan Syariah. Dengan *joint-venture* Panin Dai-ichi Life menjadi semakin berkembang diperasuransian Indonesia. Melihat jumlah aset dan juga perkembangan panin yang pesat tentu sangat di butuhkan tata kelola usaha yang baik (*Good Corporate Governance*) demi keberlangsungan hidup perusahaannya.

Maka, sangat perlu bagi kedua perusahaan tersebut untuk mengelola usaha dengan baik yang berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* agar dapat mempertahankan posisi dan dapat bersaing di tengah persaingan asuransi syariah yang semakin kuat. Dengan mengimplementasi GCG tersebut tentu akan membantu perusahaan mengurangi kemungkinan resiko yang mungkin akan dialami diwaktu mendatang.

Berkaitan dengan pernyataan diatas, *Good Corporate Governance* sangat perlu di implementasikan bagi perusahaan asuransi yang ada. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi terhadap Implementasi *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Asuransi dan menuliskan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Studi Komparatif Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Asuransi Syariah Pada Asuransi Prudential Syariah Dan Panin Dai-Ichi Life Cabang Yogyakarta”**

KERANGKA TEORI

A. Telaah Pustaka

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada, pada umumnya semua ilmuwan akan memulai penelitiannya dengan cara menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli lain. Pemanfaatan terhadap apa yang dikemukakan atau ditemukan oleh ahli tersebut dapat dilakukan dengan mempelajari, mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada, untuk mengetahui apa yang sudah ada dan apa yang belum ada, dapat melalui laporan hasil penelitian dalam bentuk tesis, jurnal-jurnal atau karya-karya ilmiah. Adapun telaah pustaka yang dilakukan oleh peneliti saat ini, adalah dengan menggali apa-apa yang sudah dikemukakan oleh peneliti terdahulu. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian yang terdahulu terkait *Good Corporate Governance* pada perusahaan Asuransi di Indonesia diantaranya:

Pertama, Pada penelitian yang dilakukan oleh Tadjuddin, Suhardi M Anwar & Sitti Hadijah yang berjudul “Tinjauan Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Asuransi Jiwasraya di Kota Palopo”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan berkomitmen untuk menerapkan GCG secara konsisten dan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasional. Motivasi yang mendorong perusahaan untuk menjalankan GCG adalah sebagai upaya peningkatan nilai perusahaan dan menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan. Dan ini juga tentu dapat meningkatkan nilai kompetitif perusahaan dimata pemegang saham dan pemangku kepentingan. Kesimpulan penelitian ini adalah PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) telah menerapkan prinsip-prinsip dari tata kelola perusahaan yang baik.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Thomas S. Kaihatu berjudul “*Good Corporate Governance* dan Penerapannya di Indonesia”. Pada Jurnal ini Penulis mengungkapkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia masih sangat rendah, hal disebabkan oleh

perusahaan-perusahaan di Indonesia yang belum sepenuhnya memiliki *Corporate Culture* sebagai inti dari *Corporate Governance*. Pemahaman tersebut membuka wawasan bahwa korporat kita belum dikelola secara benar, atau dengan kata lain, korporat kita belum menjalankan governansi.

Ketiga, Jurnal yang di tulis oleh Yana Ayu Pradana dan Brady Rikumahu berjudul “Penerapan Manajemen Risiko terhadap Perwujudan *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Asuransi”. Hasil dari penelitian ini membuktikan perwujudan *Good Corporate Governance* pada Jasa Raharja yang mengacu pada pedoman GCG perusahaan di Indonesia belum masuk pada skor optimal yaitu antara 5,50 hingga 7,00 namun telah masuk dalam kategori baik yaitu berada pada skor 5,30. Hasil penelitian ini membuktikan terdapat pengaruh yang signifikan antara manajemen risiko dan GCG, Hubungan dari kedua variabel ini sesuai dengan teori-teori yang di kemukakan oleh para ahli. Manajemen risiko berperan penting dalam menjamin terwujudnya prinsip-prinsip GCG di lingkungan Jasa Raharja.

Keempat, dari Penelitian yang dilakukan oleh Claudia Lavenia Supit berjudul “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Wang Kontruksi Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam kaitannya dengan *stakeholders* di PT Wang Konstruksi Indonesia. Penulis mengungkapkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* dapat diterapkan melalui prinsip-prinsip GCG yang ada yaitu prinsip *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency*, dan *Fairness*.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Dhian Indah A, B. Rini H, & Subaidah Ratna Juita dengan judul “Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Asuransi”. Dalam penelitiannya penulis mengungkapkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* dapat memaksimalkan nilai perusahaan bagi para *stakeholders*, dengan cara meningkatkan orientasi pada prinsip-prinsip GCG, sebagai berikut:

keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, seta kesetaraan dan kewajaran. Penerapan tata kelola usaha yang baik juga dapat mendorong terciptanya suasana bisnis yang transparan, efisien dan profesional. Perusahaan dapat melakukan proses internalisasi tata kelola usaha yang baik melalui dua pendekatan, pendekatan formal dan informal. Pada pendekatan formal perusahaan dapat melakukan penyusunan manual pedoman, memasukkan tata kelola usaha yang baik dalam anggaran perusahaan, membuat kode etik serta menjalin hubungan yang baik kepada pihak-pihak yang terlibat dengan bisnis perusahaan. Penerapan *Good Corporate Governance* pada asuransi PT. Bumi Asih Jaya di implementasikan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu prinsip *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency*, dan *Fairness*.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Like Monisa Wati berjudul “Pengaruh Praktek *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di Bursa Efek Indonesia”. Secara hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan penerapan GCG bermanfaat untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Dalam Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (2004) disebutkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) mengandung lima prinsip utama yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran, dan diciptakan untuk dapat melindungi kepentingan semua pihak (*stakeholders*). Semakin baik *corporate governance* yang dimiliki suatu perusahaan maka diharapkan semakin baik pula kinerja dari suatu perusahaan tersebut.

Ketujuh, Jurnal dari Ferly Ferdiant, Ratna Anggraini ZR, dan Erika Takidah yang berjudul “Pengaruh Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance* dan Resiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah”. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan kualitas penerapan GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Perbankan Syariah. Hasil pengujian statistik berdasarkan uji-t

menunjukkan bahwa variabel GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah. Sehingga terdapat hubungan yang terbalik atau negatif dikarenakan semakin kecil skor GCG, menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka bank akan semakin sehat. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan resiko pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Perbankan Syariah.

Kedelapan, Jurnal dari Elizabeth Magdalena Aritonang, Bismar Nasution, Mahmul Siregar, dan T. Keizrina Devi A dengan judul “Analisis Penderivasian Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pada prinsipnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah menderivasi prinsip-prinsip GCG baik yang terdapat dalam KNKG maupun OECD, sehingga dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip GCG menjiwai norma hukum-norma hukum dalam UUPT. Prinsip-prinsip GCG yang terderivasi dalam UUPT adalah : Prinsip kewajaran (*fairness*), Prinsip keterbukaan (*transparency*), Prinsip akuntabilitas (*accountability*), Prinsip tanggung jawab (*responsibility*).

B. Landasan Teori

1. Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu insurance, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*assurantie*” (Asuransi) dan “*verzekering*” (Pertanggungan) (Ali, 2004).

Dalam bahasa Arab Asuransi Dalam bahasa Arab Asuransi disebut *At-ta'min* (التأمين), yang diambil dari kata (أمن) yang artinya perlindungan, ketenangan, rasa aman dan terbebas dari rasa

takut (Ismanto, 2009). Penanggung dalam asuransi disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'ammaan lahu* atau *musta'min* (Ar-Ra'id)..

Sebagaimana firman Allah SWT :

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ عَجُوٍ وَءَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

Artinya: “yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”.
(QS. Quraisy: 4)

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Fatwa No. 21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, asuransi syariah (*Ta'min*, *Takaful*, *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Dikalangan umat Muslim terdapat kesalahpahaman mengenai asuransi itu tidak islami. Mereka berpendapat bahwa asuransi sama dengan mengingkari Rahmat Ilahi. Hanya Allah yang bertanggung jawab untuk memberikan mata pencarian yang layak kepada kita. Tidak ada satupun ketentuan-ketentuan yang mengatur secara terperinci mengenai asuransi dalam Al-Qur'an, Al-Hadist dan Ijma'. Oleh sebab itu masalah asuransi dalam islam termasuk “*ijtihadiah*” yang artinya untuk menentukan halal haramnya asuransi ini masih diperlukan *ijtihad* dari para ulama.

Untuk melindungi harta dan jiwa akibat risiko yang terjadi, maka dibutuhkan keberadaan asuransi yang dikelola secara syariah. Dalam hukum syariah, terdapat berbagai macam akad yang dapat diterapkan dalam perusahaan asuransi seperti halnya perusahaan

lembaga keuangan lain. Landasan syariah yang menjadi dasar berlakunya lembaga asuransi secara umum adalah sebagai berikut:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (QS. An-Nisa: 9).

Saat ini asuransi syariah di Indonesia diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah (Soemitra, 2009), dan juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

3. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Prinsip dasar perusahaan asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomika islami secara komprehensif dan bersifat *major*. Hal ini disebabkan karena kajian asuransi syariah merupakan turunan (*minor*) dari konsep ekonomika islami. Prinsip-prinsip dasar dalam asuransi syariah ada sepuluh macam, yaitu: tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerjasama, amanah, kerelaan, kebenaran, larangan riba, larangan *maisir*, dan larangan *gharar* (Ali, 2004).

4. Teori *Good Corporate Governance*

Corporate Governance merupakan suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko

yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang (Effendi, 2009).

Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Monks & Minow, 2003). Secara umum *Good Corporate Governance* (GCG) lebih ditujukan untuk sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, GCG lebih ditujukan pada tindakan yang dilakukan eksekutif perusahaan agar tidak merugikan para *stakeholder* karena GCG menyangkut moralitas, etika kerja, dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Terdapat dua hal yang ditekankan dalam hal ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder* (Sutedi, 2011).

Corporate Governance adalah proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan akhir meningkatkan nilai atau keuntungan pemegang saham (*shareholders*) dengan sedapat mungkin memerhatikan kepentingan semua pihak yang terkait (*stakeholders*). Penerapan *Good Corporate Governance* harus dimulai dengan : Pertama, pembenahan struktur dan sistem pengelolaan melalui pemberdayaan organ-organ perusahaan itu sendiri, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan Direktur. Kedua, upaya perusahaan supaya dapat mengakomodasikan kepentingan-kepentingan *stakeholders* yang mencakup dua kelompok, yaitu *primary stakeholders* dan *secondary stakeholders* (Basri & Munandar, 2009). Selanjutnya menurut Masyhud Ali, *Good Corporate Governance* merupakan pengaturan

atas pembagian tugas dan tanggung jawab diantara pihak yang berpartisipasi dan memiliki kepentingan yang berbeda-beda atas perusahaan (Masyhud, 2006).

Penerapan *Good Corporate governance* diharapkan akan meningkatkan kepercayaan nasabah dan juga peningkatan *corporate value* pada perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menerapkan 5 prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu: (POJK, No. 73 /POJK.05/2016)

a. Keterbukaan (*Transparency*)

Perusahaan asuransi harus terbuka dalam proses pengambilan keputusan dan terbuka dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan perasuransian sehingga kinerja perusahaan perasuransian dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif dan efisien.

c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Merupakan kesesuaian pengelolaan perusahaan perasuransian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat.

d. Kemandirian (*Independency*)

Dimana perusahaan asuransi harus dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan

nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat.

e. Kesetaraan dan kewajaran (*Fairness*)

Yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu: transparansi (*transparency*), pengungkapan (*disclosure*), kemandirian (*independence*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan keadilan (*fairness*) (Apriyana, 2008). Pelaksanaan GCG perlu dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Untuk itu, diperlukan pedoman praktis yang dapat dijadikan acuan oleh perusahaan dalam melaksanakan penerapan GCG.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan Implementasi *Good Corporate Governance* pada asuransi syariah Prudential dan Panin Dai-ichi Life. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Objek pada penelitian ini adalah manajer dan karyawan Asuransi Prudential Syariah dan Panin Dai-ichi Life cabang Yogyakarta.

Populasi dalam penelitian ini yaitu semua Manajer serta karyawan pada Asuransi Prudential Syariah dan Panin Dai-ichi Life cabang Yogyakarta. Sedangkan Sampel dalam penelitian ini adalah Manajer dan pimpinan pada kantor asuransi Prudential Syariah dan Panin Dai-ichi Life cabang Yogyakarta. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer pada penelitian ini berasal dari wawancara langsung terhadap Direktur Agen pada Asuransi Prudential Syariah dan Manager Panin Dai-ichi Life kantor cabang Yogyakarta. Dan data sekunder ini diperoleh dari

bahan pustaka seperti buku-buku, dan sumber tertulis lainnya, dan data yang dimiliki perusahaan terkait sebagai obyek penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara komparatif deskriptif yaitu dengan cara membandingkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari asuransi Prudential Syariah dan Panin Dai-ichi Life, yang berhubungan dengan implementasi *Good Corporate Governance*. Setelah penulis mendapatkan hasil wawancara dari manajer dan karyawan perusahaan berupa data-data terkait implementasi *Good Corporate Governance*, kemudian penulis akan melakukan analisis data dengan cara melakukan reduksi data atau penyederhanaan data yang telah didapatkan. Setelah dilakukan reduksi langkah selanjutnya adalah memaparkan hasil, kemudian langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis oleh penulis.

PEMBAHASAN

A. Implementasi *Good Corporate Governance*

1. Implementasi *Good Corporate Governance* pada Asuransi Prudential Syariah

Berikut ini merupakan bagaimana implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dilakukan oleh asuransi Prudential Syariah:

a) Keterbukaan (*Transparency*)

Implementasi *Good Corporate Governance* pada prinsip keterbukaan di Asuransi Prudential Syariah terlihat dari keterbukaan terhadap informasi kepada nasabah dan juga pemangku kepentingan dimana selain dapat di akses pada web perusahaan, juga dapat di akses pada PRUaccess dimana semua informasi yang dibutuhkan nasabah sendiri sudah lengkap disana. Informasi mengenai keadaan keuangan perusahaan juga tidak ditutup-tutupi, dimana dapat dilihat pada web perusahaan dan juga media cetak seperti kompas. Implementasi prinsip keterbukaan pada Prudential Syariah telah sesuai dengan GCG dalam islam. Contohnya dalam keterbukaan informasi tanpa ada yang ditutup-tutupi, berarti Prudential Syariah telah jujur dalam usahanya

terhadap nasabah dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Jujur dalam pengelolaan dana nasabah, hingga pencairan yang amanah sesuai dengan kesepakatan awal tanpa dipersulit.

b) Akuntabilitas (*Accountability*)

Pengelolaan perusahaan harus jelas seperti fungsi, struktur, pengawasan, dan budaya asuransi yang sesuai dengan Syariah. Penerapan prinsip Akuntabilitas ini pada Prudential Syariah sudah sesuai Islam, dimana pengelolaan dana nasabah harus diinvestasikan ke perusahaan-perusahaan islami. Karena perusahaan asuransi Prudential Syariah merupakan asuransi syariah, jadi pengelolaan dana nasabah harus dilakukan pula sesuai syariah.

c) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prudential Syariah selalu berusaha melakukan edukasi terhadap masyarakat tidak hanya pada wilayah perkotaan namun sampai ke pedesaan. Karena Prudential beranggapan bahwa wilayah pedesaan sangat perlu untuk diperkenalkan tentang Asuransi Syariah. Prudential Syariah menerapkan prinsip pertanggungjawaban sesuai Islam. Dimana dengan pendirian sekolah di pedesaan dan rumah sakit khusus pengguna kanker berarti Prudential peduli akan sesama umat manusia sebagai makhluk Allah SWT untuk saling menolong sesamanya.

d) Kemandirian (*Independency*)

Prudential Syariah sudah memiliki kewenangan sendiri dalam pengambilan keputusan dalam usahanya. Walaupun web perusahaan masih menjadi satu dengan Prudential Konvensional namun dalam segala aspek terkait usahanya Prudential Syariah sudah bertindak sendiri tanpa dipengaruhi Prudential Konvensional. Begitupun pada proses pengelolaannya yang berpedoman pada prinsip syariah berbeda dengan pengelolaan dana pada Asuransi Prudential Konvensional. Prudential Syariah dapat mengambil keputusan sendiri sesuai dengan keadaan, tanpa harus dipengaruhi oleh Prudential Konvensional.

e) Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Disinilah prinsip Syariah paling berperan, karena orang yang berkontribusi besar manfaat yang akan diperoleh akan besar pula. Karena Prudential Syariah memiliki iuran yang sangat tinggi tentunya nasabah akan mendapatkan manfaat hasil yang besar nantinya. Seperti pada *Underwriting* dimana bertujuan untuk memastikan apakah calon nasabah layak mendapatkan asuransi yaitu badan yang sehat dan memiliki uang. Karena ini untuk mencegah nasabah yang baru masuk namun tiba-tiba sudah sakit keras, sehingga tidak adil bagi nasabah lama yang sudah membayar iuran dana *Tabarru'*nya. Tidak adil bagi nasabah lama yang sudah melakukan iuran dana tolong-menolong untuk nasabah lain yang membutuhkan, apabila ada nasabah baru yang curang dengan kondisi kesehatannya. Walaupun nasabah tersebut memiliki premi yang besar namun apabila sudah dalam keadaan sakit maka itu akan merugikan nasabah lain. Oleh karena itu *Underwriting* ini sangat berperan. Selain itu, laporan keuangan Prudential Syariah telah diperiksa oleh akuntan publik sebelum di *publish* ke masyarakat. Yang bisa diartikan bahwa Prudential Syariah telah memenuhi standar *fairness* dalam Asuransi Syariah.

2. Implementasi *Good Corporate Governance* Panin Dai-ichi Life

Perusahaan selalu menjaga pengendalian internal yang memadai dengan menerapkan struktur dan aturan yang sesuai, dan juga dengan memantau inisiatif baik di tingkat operasional maupun manajemen. penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance (GCG)*, diantaranya:

a) Keterbukaan (*Transparency*)

Merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai kondisi keuangan dan non keuangan. Panin Dai-ichi Life selalu menjadikan Prinsip keterbukaan sebagai prioritas utama, terutama dalam proses pengambilan keputusan dan perihal pengungkapan atau penyediaan informasi yang relevan bagi

para nasabah maupun pemangku kepentingan perusahaan yang bersifat wajib, dimana semua dapat diakses melalui *web site* perusahaan. Perusahaan selalu memberikan informasi yang dibutuhkan nasabah tanpa ada yang disembunyikan ataupun di manipulasi. Karena nasabah merupakan faktor penting dalam keberlangsungan hidup perusahaan, sehingga Panin selalu menjaga hubungan baik dengan para nasabahnya.

b) Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas merupakan perihal kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan yang menjadi perhatian penting bagi perusahaan sendiri. Semua organ perusahaan Panin Dai-Ichi Life yang bertugas harus menjalankan fungsinya dengan benar, sesuai apa yang di amanahkan kepadanya. Pembagian tugas dilakukan sesuai porsi yang seharusnya dan akan dilakukan audit setiap bulannya untuk melihat apakah tugas yang diberikan telah dilakukan dengan benar, apabila tidak akan ada sanksi yang akan diberikan. Sesama organ perusahaan saling bekerjasama membantu untuk mewujudkan tujuan perusahaan.

c) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip ini terlihat dari pengelolaan perusahaan yang dilakukan secara profesional, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian serta nilai-nilai etika, standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat. Panin Dai-ichi Life selalu patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bahkan selalu mencoba untuk melebihi dari standar yang diberikan pemerintah. Bekerja secara profesional, efektif dan efisien dalam pelayanan terhadap nasabah. Melakukan edukasi ke kampus-kampus bahkan melakukan seminar kepada masyarakat akan pentingnya berasuransi.

d) Kemandirian (*Independency*)

Demi tercapainya prinsip kemandirian, Perusahaan telah dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat. Prinsip ini terutama diterapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam hal pengambilan keputusan serta dalam hal menjalankan usaha agar sesuai dengan kesadaran atas tanggung jawab Perusahaan terhadap para pemangku kepentingan.

e) Kesetaraan dan Kewajaran

Kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat merupakan komitmen yang selalu diterapkan Perusahaan, hal ini terbukti dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun kebijakan atau prosedur lainnya yang diterapkan oleh perusahaan. Panin Dai-Ichi Life memberikan kesetaraan kepada semua nasabahnya. Tidak membedakan yang lebih tinggi iurannya dengan yang lebih rendah. Semua dilayani dengan cara dan proses yang sama (adil).

B. Perbandingan Implementasi *Good Corporate Governance* pada Asuransi Prudential Syariah dan Panin Dai-ichi Life

Perusahaan asuransi dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73 /POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Asuransi yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Yang didalamnya terdapat lima prinsip GCG yang menjadi dasar pelaksanaan GCG di sebuah perusahaan asuransi. Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak Asuransi Prudential Syariah dan Panin Dai-Ichi Life penulis dapat menyimpulkan

bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada keduanya telah dilaksanakan secara optimal.

Asuransi Prudential Syariah menerapkan keterbukaan dalam setiap kegiatan usahanya. Terbuka akan informasi polis yang dimiliki nasabah, strategi pemasaran, laporan keuangan dan dapat dilihat dari laporan penilaian sendiri yang mendukung bahwa Prudential Syariah telah mencoba menerapkan prinsip-prinsip GCG. Asuransi Panin Dai-Ichi Life tentunya juga telah menerapkan prinsip keterbukaan dalam kegiatan usahanya, hal tersebut dapat dilihat dari pengungkapan informasi yang relevan kepada nasabah dan pemangku kepentingan seperti laporan keuangan, produk, klaim serta jejak rekam Panin dapat diakses dengan mudah melalui web perusahaan.

Penerapan prinsip akuntabilitas atau kejelasan fungsi dan tugas masing-masing bagian juga sudah jelas terlaksana. Prudential Syariah memiliki empat organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan dibawah Direksi dan Komisaris terdapat divisi-divisi khusus untuk menunjang kinerjanya. Setiap organ perusahaan telah menjalankan setiap tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan ini juga termasuk dalam prinsip pertanggungjawaban. Selain itu dalam menerapkan prinsip pertanggungjawaban Prudential Syariah melakukan edukasi kepada masyarakat tidak hanya wilayah perkotaan bahkan hingga pelosok sekalipun. Selain itu juga terdapat prinsip kehati-hatian dalam proses pengambilan keputusan dan strategi untuk mencapai tujuan serta taat akan peraturan perundang-undangan.

Pada asuransi Panin Dai-ichi Life juga terdapat empat organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mana setiap organ telah memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing, bahkan Panin telah membentuk komite khusus (satuan kerja) untuk mendukung kinerja organ perusahaan tersebut (prinsip akuntabilitas). Pada Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban, Panin melakukan edukasi melalui kampus-kampus

dengan mengisi acara seminar-seminar dan juga kepada masyarakat mengenai pentingnya asuransi.

Prudential Syariah sudah mengambil keputusan sendiri tanpa dipengaruhi pihak pusat (prinsip kemandirian). Hal ini menjelaskan bahwa Prudential Syariah tidak terpengaruh pihak lain dalam proses pengambilan keputusannya. Walaupun masih dalam satu kesatuan dengan Prudential Konvensional namun telah terdapat pemisahan dalam segala operasi perusahaannya. Sama halnya dengan Prudential Syariah, Panin Dai-Ichi Life juga sudah menerapkan prinsip kemandirian, dimana Panin tidak dipengaruhi oleh Panin pusat. Selain itu Panin selalu objektif dalam setiap proses pengambilan keputusannya.

Pada prinsip kesetaraan dan kewajaran Prudential Syariah telah memberikan kesetaraan dan kewajaran kepada semua stakeholders. Hal tersebut dilakukan juga oleh Panin Dai-ichi Life yang mana memberikan kesetaraan dan kewajaran kepada para nasabah dan juga pemangku kepentingan yang dimilikinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Good Corporate Governance pada asuransi Prudential Syariah telah dilakukan dengan secara baik. Dapat dilihat dari lima prinsip GCG yang telah diterapkan yaitu: Transparansi kepada para nasabah dan pemangku kepentingan, Akuntabilitas yang mana dapat dilihat dari kejelasan fungsi masing-masing divisi yang memiliki tugas masing-masing untuk mencapai segala tujuan yang diharapkan perusahaan, Tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang telah diamanahkan nasabah kepada perusahaan, Mandiri yang berarti tidak terpengaruh akan otoritas pihak luar, serta Kesetaraan dan Kewajaran terhadap layanan yang diberikan. Sedangkan dalam Asuransi Panin Dai-ichi Life juga sudah efektif, implementasinya adalah sebagai berikut: Transparansi yang diberikan sama dengan Asuransi Prudential Syariah, dimana semua nasabah dan pemangku kepentingan dapat mengetahui segala informasi yang diperlukan, Terdapat pembagian divisi-divisi sehingga memperjelas fungsi masing-masing bagian dalam tugasnya, Pertanggungjawaban yang tinggi terhadap dana nasabah dilihat dari RBC sebesar 1400%, tidak memiliki pengaruh dari pihak lain dan selalu adil dan setara kepada nasabah.
2. Perbedaan Implementasi GCG pada Prudential Syariah dan Panin Dai-ichi Life tidaklah banyak. Karena keduanya sma sudah menerapkan GCG dengan secara optimal. Mungkin perbedaan yang paling terlihat dari prinsip pertanggungjawaban dimana Prudential Syariah mulai melakukan edukasi kepada masyarakat pedesaan sedangkan Panin Dai-ichi masih fokus terhadap wilayah kota dan kampus-kampus.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. H. (2004). *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam : Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis* (1st ed.). Jakarta: Kencana.
- Apriyana, H. (2008). *Analisis Yuridis Terhadap Prinsip-Prinsip Pengelolaan Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Universitas Sebelas Maret.
- Basri, F., & Munandar, H. (2009). *Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian dan Renungan terhadap Masalah-masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Effendi, A. (2009). *The Power Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono, S. R. (2001). *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismanto, K. (2009). *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam* (1st ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Masyhud, A. (2006). *Manajemen Resiko*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Monks, R. A. G., & Minow, N. (2003). *Corporate Governance*. United States: John Wiley & Sons, Ltd.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (1st ed.). Jakarta: Kencana.
- Susanto, B. (2010). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (1st ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutedi, A. (2011). *Good Corporate Governace*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tjager, I. N. (2003). *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo.
- Ali, A. H. (2004). *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam : Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis* (1st ed.). Jakarta: Kencana.
- Apriyana, H. (2008). *Analisis Yuridis Terhadap Prinsip-Prinsip Pengelolaan Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Universitas

Sebelas Maret.

- Basri, F., & Munandar, H. (2009). *Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian dan Renungan terhadap Masalah-masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Effendi, A. (2009). *The Power Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono, S. R. (2001). *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismanto, K. (2009). *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam* (1st ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Masyhud, A. (2006). *Manajemen Resiko*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Monks, R. A. G., & Minow, N. (2003). *Corporate Governance*. United States: John Wiley & Sons, Ltd.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (1st ed.). Jakarta: Kencana.
- Susanto, B. (2010). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (1st ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutedi, A. (2011). *Good Corporate Governace*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tjager, I. N. (2003). *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo.